

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

<p align="center">Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p align="center">BUPATI BANYUMAS,</p>	<p align="center">BUPATI BANYUMAS,</p>
<p align="center">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi</p>	<p align="center">Menimbang:</p> <p>a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan merupakan kewajiban setiap Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;</p> <p>b. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta</p>

<p>Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu membuat Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p>	<p>Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>c. bahwa dalam rangka tindak lanjut Rencana Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 mengenai perluasan Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2024, maka perlu menambah penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diubah guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang efektif dan efisien;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 58);
--	---

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas</p>	
---	--

Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- 	

<p>Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara, yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan periyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dimiliki dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya;</p> <p>7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p>	
---	--

<p>8. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>9. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>10. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Penyampaian LHKPN adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN baik secara langsung maupun melalui Unit Pengelola LHKPN;</p> <p>11. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB III WAJIB LHKPN</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 4. Staf Ahli Bupati; 5. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 6. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas; 7. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas; 8. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas; 10. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 11. Direktur RSUD Banyumas; 12. Direktur RSUD Ajibarang; 13. Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 14. Auditor/Auditor Kepegawaian/Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau yang dipersamakan; e. Pejabat Administrator atau yang dipersamakan; f. Pejabat Pengawas atau yang dipersamakan; g. Direksi Badan Usaha Milik Daerah; h. Staf Khusus pada Pemerintah Daerah; i. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, dan Ajudan Sekretaris Daerah; j. Pejabat Fungsional Auditor; dan k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membuat akun LHKPN melalui Unit Pengelola LHKPN.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYAMPAIAN LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat. <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;</p> <p>(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;</p>	

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGELOLAAN LHKPN</p>	
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penasehat : Bupati b. Pengarah : Wakil Bupati c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah d. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah, membawahi : Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membawahi hukum sebagai anggota. e. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian, membawahi : 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Susunan keanggotaan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab : Bupati; b. Ketua : Sekretaris Daerah; c. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah; e. Administrator : Pejabat Administrator pada Badan Instansi Pemerintah Daerah Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi disiplin pegawai;

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian sebagai anggota; 2. Pejabat struktural atau pelaksana pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian sebagai admin instansi; 	<ol style="list-style-type: none"> f. Administrator Instansi Unsur Legislatif : Pejabat Pengawas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan g. Administrator Unit Kerja : Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. <p>(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi aktivasi akun wajib LHKPN agar dapat melakukan penyampaian LHKPN secara elektronik; b. Melakukan validasi dan pemutakhiran data Wajib LHKPN dan menyampaikan kepada KPK; c. Melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan tata cara penyampaian LHKPN kepada para wajib LHKPN; d. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN; e. Melakukan evaluasi administratif terkait dengan kepatuhan Wajib LHKPN; f. Membantu kelancaran administrasi lainnya berkaitan dengan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 	

g. Berkoordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN para Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk membantu Unit Pengelola LHKPN dalam mengelola Penyampaian LHKPN di lingkup perangkat daerah, dapat dibentuk Admin Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Bidang Kepegawaian Unit Pengelola LHKPN;</p> <p>(2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan perangkat daerah; b. Membuat akun Wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerah; c. Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerah. 	3. Pasal 9 dihapus.
BAB VI PENGAWASAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kewajiban Penyampaian LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
BAB VII SANKSI	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu</p>	

<p>penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib LHKPN dikenakan sanksi peringatan secara tertulis untuk segera menyampaikan LHKPN dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak batas waktu penyampaian LHKPN;</p> <p>(2) Dalam hal Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melakukan penyampaian LHKPN, dikenakan sanksi peringatan secara tertulis kedua untuk menyampaikan LHKPN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak batas waktu penyampaian LHKPN yang telah ditetapkan dalam peringatan pertama sebagaimana dirnaksud pada ay at (1);</p> <p>(3) Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi pengurangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pengurangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, setelah 28 (dua puluh delapan) hari sejak batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana</p>	

dimaksud dalam Pasal 5 tetap tidak menyampaikan LHKPN, dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi wajib LHKPN Bupati dan Wakil Bupati.	
<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 865/ 193/TAHUN 2019 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapo Harta Kekayaan Penyelenggara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 23 Oktober 2020 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 18 Oktober 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd IWANUDDIN ISKANDAR</p>
	Diundangkan di Purwokerto

	pada tanggal 18 Oktober 2024
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE
	BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 30